

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN
TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA****I Dewa Made Suartha^{1*}, I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha²**

1. Fakultas Hukum Univeritas Udayana Denpasar Bali

2. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali

E-mail: fozzielboxer.gbloyality@gmail.com

DOI: 10.22225/kw.12.1.422.1-10

Halaman: 01 - 10

Abstrak

Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga menimbulkan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan pokok, yaitu (1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi? (2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam perspektif *ius constituendum*? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian adalah : (1) KUHP tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan beberapa perundang-undangan di luar KUHP telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, namun masih bersifat parsial dan tidak konsisten, (2) Rancangan KUHP 2014-2015 telah mengatur secara lengkap dan tegas korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan menerima pertanggungjawaban pidana mutlak serta pertanggungjawaban pidana pengganti, meskipun dengan pengecualian untuk memecahkan persoalan kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh korporasi.

Kata kunci: Kebijakan korporasi, Tindak pidana, dan Pertanggungjawaban.**Abstract**

The acceptance of corporation as the subject of criminal act brings problem to criminal law policy in corporation criminal act responsibility. There are 2 principle problems in this study : (1) How is the current criminal law policy in corporation criminal act responsibility? (2) How is criminal law policy upon the corporation criminal act responsibility in ius constituendum perspective? The method used in this research is normative law method with legislation, comparative and law concept analysis approaches. The result of the research : (1) Criminal code has not regulated corporation as the subject of criminal act that is accountable for criminal law, but it is still partial but inconsistent, (2) Criminal Code Bill 2014-2015 has clearly and completely regulated corporation as subject of criminal act and accountable for criminal law and accept unconditional criminal responsibility as well as substitute criminal responsibility, although with the exception to solve difficult problem in order to prove mistakes were made by corporation.

Keywords: Policy on corporation, Criminal act, and Responsibility.**I. PENDAHULUAN**

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut "rechts persoon" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "legal person" atau "legal body".

Sebagai suatu kenyataan sosiologis peranan korporasi dalam aktivitas ekonomi sudah tidak perlu di pertanyakan lagi. Sejalan dengan dinamika ekonomi, sepak terjang korporasi yang saat ini lazim dikenal dengan sebutan perusahaan-perusahaan multi nasional (multi national corporation), pada awal tahun 1960 mulai menjadi perhatian para ahli sosial ekonomi. Fenomena dan sepak terjang korporasi itu telah berlangsung sebelum perang dunia ke-2, namun studi

yang sistematis dan mendalam baru dimulai pada awal tahun itu. Sementara itu dikalangan kriminologi, studi kritis terhadap peranan korporasi sudah dimulai sejak tahun 1939, melalui suatu pidato bersejarah Edwin H Sutherland di depan "The American Sociological Association". Ia mengemukakan konsep "White Collar Crime" (WCC) yang didefinisikan sebagai "a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation"¹.

Penelitian Sutherland yang menggunakan catatan-catatan jawatan-jawatan pengaturan (regulatory agencies), pengadilan-pengadilan dan komisi-komisi, menemukan bahwa 70 korporasi industri dan perdagangan yang ditelitinya masing-masing setidaknya melakukan satu pelanggaran hukum dan memuat kebijakan-kebijakan yang melanggar hukum. Seperti periklanan yang menyesatkan (false advertising) penyalahgunaan paten (patent abuse), pelanggaran persaingan dagang (wartime trade violation), penetapan harga (pricefixing), penipuan (fraud) dan penjarahan barang-barang cacat (sale of faulty goods). Di satu sisi peranan korporasi menggerakkan roda perekonomian disuatu negara bahkan melintasi batas-batas Negara, sedangkan pada sisi lainnya disadari atau tidak menimbulkan distorsi-distorsi dan ketidakadilan bagi masyarakat. namun hampir tidak dirasakan. Perhatian masyarakat internasional terhadap kejahatan korporasi secara jelas nampak pula dari usaha dunia internasional untuk menangkali perilaku negatif dari perusahaan-perusahaan multi nasional (multi national enterprise). Usaha tersebut merupakan hasil kerjasama internasional dalam bentuk code conduct of transnasional corporation (UN, Ecosoc, 1997) yang antara lain mengatur : (1) Activities of transnasional corporation (TNC), (2) Treatment of TNC dan (3) Intergovernmental co-operation.²

Di Indonesia kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus dilihat melalui kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Kenyataannya bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korporasi sebagai subjek hukum tidak diatur dalam KUHP secara tegas, mengingat hukum pidana Nasional didesain untuk menghadapi perilaku individu manusia (*natuurlijk persoon*). KUHP berdasarkan pada azasnya bahwa hanya manusia yang dapat dituntut sebagai pembuat atau pelaku (*dader*) yang dipertanggungjawabkan dari suatu delik, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran. Hal tersebut dapat dilihat melalui rumusan pasal-pasal dalam KUHP antara lain:

- 1) Cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan kata "barang siapa" yang secara umum dimaksudkan atau mengacu pada orang atau manusia;

- 2) Sistem pidana yang dianut, khususnya pidana hilang kemerdekaan yang hanya dapat dijatuhkan kepada manusia dan tidak mungkin kepada badan hukum;
- 3) Menurut azas-azas hukum pidana Indonesia, bahwa badan hukum tidak dapat mewujudkan delik karena hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan kesalahan individual; dan
- 4) Tidak ada prosedur khusus dalam hukum acara pidana untuk korporasi.

Tidak ada prosedur khusus dalam hukum acara pidana untuk korporasi. Beberapa perundang-undangan di luar KUHP telah ada mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi, akan tetapi masih bersifat parsial dan tidak konsisten sehingga sangat sulit penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia, misalnya Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi.

Memperhatikan kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam peraturan perundang-undangan di atas, kenyataannya banyak terjadi perkembangan kejahatan yang bukan lagi dilakukan oleh manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) melainkan oleh badan hukum atau korporasi (*recht persoon*) yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar di pihak masyarakat terhadap aktivitas/perbuatan korporasi tersebut, maka sangat beralasan apabila perhatian khusus diarahkan untuk meningkatkan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan hukum pidana, sebab bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan dalam aktivitas korporasi yang termasuk *public welfare offences* telah menjadi kualitas. Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula manusia hukum (*juridical person*) yang lazim disebut korporasi, karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.

Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subjek hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Di samping itu, masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan pengurus atau hanya pengurusnya saja. Tujuan penelitian ini selain untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, juga kebijakan hukum pidana dalam *ius constituendum* serta relevansi penerimaan terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi di

1. Shofie, Yusuf, 2002, Pelaku Usaha dan Tindak Pidana Korporasi, Chalia Indonesia, Jakarta, hlm.20

2. Muladi, 1995, Korban Kejahatan Korporasi, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, 3-15 Desember, hlm.6

Indonesia.

Jenis penelitian yang dipergunakan termasuk ke dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yakni mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan masalah yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mencari rumusan norma hukum pidana yang relevan dengan pokok bahasan pada peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang lebih tinggi, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu mencari dan membandingkan rumusan norma hukum pidana (korporasi) yang relevan dengan pokok bahasan dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*) yaitu mencari rumusan norma hukum pidana (korporasi) yang berkembang pada peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi yang dapat dijadikan konsep hukum sesuai dengan pokok bahasan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pelebagaan reaksi sosial formal negara terhadap tindak pidana atau kejahatan tidak dapat menjaring korporasi sebagai subjek hukum, mengingat hukum pidana kita didesain untuk menghadapi perilaku individu manusia (*natuurlijke persoon*). KUHP berlandaskan pada asas bahwa hanya manusia yang dapat dituntut sebagai pembuat/pelaku (*dader*) dari suatu delik, baik yang berupa kejahatan, maupun pelanggaran. Hal tersebut dapat dilihat dari antara lain :

- 1) Cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan kata “barang siapa ...” yang secara umum dimaksudkan atau mengacu kepada orang atau manusia. Perumusan yang lain di antaranya adalah: Seorang Ibu (Pasal 341, 342), Perempuan (Pasal 346), Guru (Pasal 294), Pemuka Agama (Pasal 350), Nakhoda (Pasal 93, 325), Tabib (Pasal 267), Pedagang (Pasal 392, 397), Pengurus atau Komisaris perusahaan (Pasal 398, 399, 403), Seorang Pemborong (Pasal 387), Panglima Tentara (Pasal 413), Pegawai Negeri (Pasal 414-419), Hakim (Pasal 420), Mucikari atau Germo (Pasal 506). Jadi semua perumusan tersebut keseluruhannya bukan untuk badan hukum;
- 2) Sistem pidana yang dianut, khususnya pidana hilang kemerdekaan yang hanya dapat dijatuhkan kepada manusia dan tidak mungkin dapat dijatuhkan kepada badan hukum;
- 3) Menurut asas-asas hukum pidana Indonesia badan hukum tidak dapat mewujudkan delik. *Hoofgerechtshof van N.I.* dahulu dalam arresnya

tanggal 5 Agustus 1925 menegaskannya dengan alasan, bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual. Sistem hukum pidana Indonesia tidak memungkinkan penjatuhan pidana denda kepada korporasi, oleh karena pihak yang dijatuhi pidana denda diberikan pilihan untuk menggantikannya dengan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2), (3) dan (4) KUHP); dan

- 4) Tidak ada prosedur khusus dalam hukum acara pidana untuk korporasi. Sesungguhnya dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang menyangkut korporasi sebagai subjek hukum, akan tetapi ancaman pidananya ditujukan kepada orang dan bukan korporasi, misalnya: Pasal 169 KUHP tentang turut serta dalam perkumpulan terlarang, dan Pasal 398-399 KUHP tentang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit merugikan perusahaannya.

Jadi di sini sama sekali tidak diisyaratkan bahwa pengurus tersebut harus sebagai pemberi perintah atau pemimpin di dalam perbuatan tersebut. Dengan demikian “asas tiada pidana tanpa kesalahan” yang merupakan dasar dari adanya atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana telah dikecualikan. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang paling maju dalam hal pemidanaan terhadap korporasi tersebut seperti Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, dibatasi pada agen, wakil, kuasa atau pegawai korporasi yang melakukan kejahatan dalam pelaksanaan urusan korporasi.

B. Pengaturan dalam Perundang-Undangan di luar KUHP

Sebagai upaya untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ternyata korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana dalam perkembangannya diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP sudah dikenal sejak tahun 1951 dan mulai dikenal secara luas pada tahun 1955, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 7 DRT Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, di antaranya:

- 1) UU No. 1 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU Kerja No.12 tahun 1948 dari RI untuk seluruh Indonesia (Pasal 19);
- 2) UU No. 2 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU No. 3 tahun 1947 dari RI untuk seluruh Indonesia (Pasal 30);
- 3) UU No. 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU No. 23 tahun 1948 tentang pengawasan perubahan dari RI untuk seluruh Indonesia (Pasal 7);

- 4) UU No. 12 DRT tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak (Pasal 4);
 - 5) UU No. 7 DRT tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak Pidana ekonomi (Pasal 15);
 - 6) UU No. 22 tahun 1957 jo UU No. 26 tahun 1957 tentang penyelesaian perburuhan (Pasal 27);
 - 7) UU No. 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing (Pasal 13);
 - 8) UU No. 38 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah tanaman tertentu (Pasal 4);
 - 9) UU No. 32 tahun 1964 tentang peraturan lalulintas devisa (Pasal 25);
 - 10) UU No. 2 tahun 1981 tentang metrologi legal (Pasal 34);
 - 11) UU No. 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (Pasal 11);
 - 12) UU No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan (Pasal 35);
 - 13) UU No. 14 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Pasal 15);
 - 14) UU No. 7 tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 46);
 - 15) UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 45, 46);
 - 16) UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika (Pasal 70);
 - 17) UU No. 22 tahun 1997 tentang narkoba (Pasal 80);
 - 18) UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Pasal 1);
 - 19) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Pasal 61);
 - 20) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi (Pasal 20);
 - 21) UU No. 36 tahun 1999 telekomunikasi (Pasal 15);
 - 22) UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (Pasal 1, 4, 5);
 - 23) Perpu No. 1 tahun 2002 jo UU No. 2 tahun 2002 jo UU No. 15 dan 16 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme (Pasal 1, 18).
- a) Perpu No. 1 2002 jo UU No. 2 Tahun 2002). Hanya pengurus sebagai pelaku dan penguruslah yang bertanggungjawab (Pasal 169, 398, 399 KUHP);
 - b) Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus (Pasal 19 UU No. 1 Tahun 1951, Pasal 30 UU No. 2 Tahun 1951, Pasal 7 UU No. 3 Tahun 1951, Pasal 4 UU No. 12 Drt Tahun 1951, Pasal 27 UU 22 Tahun 1957, Pasal 13 UU No. 3 Tahun 1958, Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1954, Pasal 34 UU No. 7 Tahun 1981, Pasal 35 UU No. 3 Tahun 1982, dan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 1984);
 - c) Korporasi secara tegas diakui dapat menjadi pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (Pasal 15 UU No. 7 Drt Tahun 1955, Pasal 25 UU No. 32 Tahun 1964, Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1997, Pasal 70 UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2002, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 15 Tahun 2002,

Meskipun peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun hampir tidak ada yurisprudensi tentang hal itu. Permasalahannya menurut penulis terletak pada adanya ketidakjelasan perumusan dalam perundang-undangan mengenai beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ketidakjelasan perumusan mengenai kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi. Hal tersebut harus dirumuskan secara eksplisit, sebab jika subjek hukum yang disebut hanya berupa badan hukum tanpa spesifikasi atau identitas yang jelas, maka kesulitan menentukan siapa pembuatnya akan selalu timbul ketidakjelasan;
- 2) Ketidakjelasan perumusan mengenai perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan melalui perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Misalnya: rumusan Pasal 15 ayat (2) UUTE yang menyebutkan: "suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atas nama suatu yayasan, jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum perseroan, perserikatan atas nama yayasan itu, tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing berdiri sendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut". Rumusan pasal tersebut dapat dipertanyakan bahwa perbuatan apa yang akan dikendalikan dengan pernyataan: "...bertindak

dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atas nama yayasan...”. Apakah dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku menyimpang yang dilakukan dalam suatu korporasi ataukah ditujukan untuk ditujukan untuk mengendalikan perilaku menyimpang yang dilakukan untuk tujuan atas nama kepentingan korporasi. Secara teknis yuridis pernyataan yang demikian dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, bergantung pada cara dan bagaimana orang menafsirkannya;

- 3) Ketidak jelasan mengenai kriteria apa yang digunakan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi, sebab pertanggungjawaban hukum pidana senantiasa dikaitkan dengan masalah kesalahan dan unsur alasan pemaaf;
- 4) Masalah pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi. Jenis pidana denda yang dikenakan terhadap korporasi walaupun jumlahnya ditingkatkan tetap menjadi tidak efektif, karena tidak ada aturan khusus yang mengatur bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi. Jika diberlakukan aturan umum Pasal 30 KUHP berdasarkan Pasal 100 UU No. 22 Tahun 1997, maka akan menimbulkan masalah, yakni aturan umum Pasal 30 KUHP ditujukan pada subjek hukum manusia dan bukan korporasi. Khusus mengenai pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi perlu diperjelas supaya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Apakah yang dimaksudkan dengan pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi adalah pencabutan ijin operasional perusahaan. Hal tersebut perlu dipertegas.³

C. Pengaturan Dalam Rancangan KUHP 2014-2015

Dalam ruang lingkup pembentukan KUHP Nasional Indonesia, muncul perhatian khusus mengenai perlindungan sosial terhadap aktivitas korporasi yang bersifat merugikan masyarakat sehingga korporasi dipandang perlu untuk dirumuskan sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab.

Konsep korporasi dan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana dirumuskan oleh tim penyusun naskah rancangan KUHP 2014-2015 pasal 162 dan pasal 44 sampai dengan pasal 49. Bunyi rumusan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 162: korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan

badan hukum ataupun bukan.

Pasal 44: korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana.

Pasal 45: jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Pasal 46: korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas korporasi, apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Pasal 47: pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal 48 ayat (1): dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi;

Ayat (2): pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim; dan

Pasal 49: alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi.

Mengenai kedudukan sebagai pelaku dan sifat pertanggungjawaban korporasi disebutkan dalam penjelasan Pasal 46 Rancangan KUHP 2014-2015 sebagai berikut:

- 1) pengurus korporasi sebagai pelaku dan oleh karena itu penguruslah yang bertanggungjawab;
- 2) korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- 3) korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya atau pengurusnya saja.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi menurut rancangan KUHP 2014-2015 hanyalah pidana denda dengan ancaman maksimum pidana denda lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana denda

3. I Dewa Made Suartha, 2015, Hukum Pidana Korporasi, Perspektif Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Setara Press, Malang, hlm.74-76.

terhadap orang, yaitu kategori lebih tinggi berikutnya. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 7 tahun sampai dengan 15 tahun adalah denda kategori V dan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun adalah denda kategori VI. Sedangkan pidana denda paling sedikit untuk korporasi adalah denda kategori IV (Pasal 75 ayat (4), (5), (6)). Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pencabutan hak yang diperoleh korporasi (Pasal 84 ayat (2))⁴

Sejalan dengan apa yang telah dirumuskan dalam rancangan KUHP Tahun 2014-2015 tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana, sebagai bahan perbandingan dapat dilihat rumusan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Model Penal Code 1985 Section sebagai berikut:

- 1) *A corporation may be convicted of the commission of an offense if:*
 - a) *the offense is a violation or the offense is defined by a statute other the Code in which a legislative purpose to impose liability on corporation plainly appears and the conduct is performed by an agent of the corporation acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment, except that if the law defining the offense designates the circumstances under which it is accountable, such provisions shall apply; or*
 - b) *the offense consists of an commission to discharge a specific duty of affirmative performance imposed on corporations by law; or*
 - c) *the commission of the offense was authorized, requested, commanded, performed or recklessly tolerated by the board of directors or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment.*
- 2) *When absolute liability is imposed for the commssion of an offense, a legislative porpuse to impose liability on a corporation shall be assumed, unless the contrary plainly appears.*
- 3) *An unincorporated association may be convicted of the commission of an offense if:*
 - a) *the offense is defined by a statute other than the Code that expressly provides for the liability of such an association and the conduct is performed by an agent of the scope of this offisce or employment, except that if the law defining the offense designates the agents for whose conduct the association is accountable or the circumstances which it is accountable, such provisions shall apply; or*

- b) *the offense consists of on ommission to discharge a spesipic duty of affirmative performance imposed on associations by law.*
- 4) *As used in this section:*
 - a) *“corporation” does not include an entity organized as or by governmental agency for the execution of a governmental program;*
 - b) *“agent” means any director, officer, servant, employee or other person authorized to act in behald ofthe corporation or association and, in the case of an unincorporated association, a member of such association.*
 - c) *“high managerial agent” means an officer of a corporation or an unincorporated association, or, in the case of a partnership, a partner, or any other agent of a corporation or association having duties of such responsibility that his conduct may fairly he assumed to represent the policy of the corporation or association.*
 - 5) *In any presecution of a corporation or an unincorporated for the commission of an offense include within the terms of Subsection (1)a) or Subsection (3)a) of this Section, other than an offense for which absolute liability has been imposed, it shall be a defense if the defendant proves by apreponderance of evidence that the high managerial agent having supervisory responsibility subject matter of the offence employed due diligence to preven its commission. This pragraph shall not apply if it is plainly inconsistem with the legislative porpuse in defining the particular offense.*
 - 6) (a) *A person is legally accountable for any cunduct he performs or causes to be performent in the name of the corporation or an unincorporated association or in its behalf to the same extent as if it performent in his own name behalf.*
 - (b) *Whenever a duty to act is imposed by law upon a corporation or an unincorporated association, any agent of the corporation association having primary responsibility for the discharge of the duty is legally accountable for a reckless ommission to perform the required act to the same extent as if the duty were imposed by law directly upon himself.*
 - (c) *When a person is convicted of an offense by reason of his legal accountability for the conduct of a corporation or an unincorporated association, he is subject to the sentence authorized by law when a natural person as convicted of an offense of the grade and the degree involved⁵*

4. Ibid. hlm.77-79.

5. Barda Nawawi Arief (penyunting), 1999, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Bahan Bacaan Kapita Selektta Hukum Pidana), Program S2 (Magister) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, hlm.32.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tiga keadaan yang membuat korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pidana, yaitu:

- 1) Dasar pertanggungjawaban yang muncul sebagai akibat perbuatan agen koperasi yang bertindak atas nama koperasi dalam lingkup pekerjaannya;
- 2) Pertanggungjawaban korporasi muncul apabila tindak pidana tersebut mengandung unsur kelalaian untuk melaksanakan kewajiban tertentu; dan
- 3) Bentuk tindak pidana tersebut disahkan, dikehendaki, diperintahkan, dilaksanakan atau ditolerir oleh dewan direksi yang bertindak atas nama perusahaan dalam lingkup pekerjaannya. Ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban mutlak diasumsikan dapat diterapkan terhadap korporasi kecuali ditentukan lain, terdapat pula ketentuan tentang pembelaan "*due diligence*" bagi korporasi berdasarkan bukti yang lebih kuat, sehingga agen manajerial tingkat tinggi yang memiliki tanggung jawab pengawasan atas masalah pokok dari tindak pidana yang dilakukan usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Disamping itu, diatur pula bahwa seseorang bertanggung jawab secara individu atas perbuatan yang dilakukannya atas nama korporasi sampai pada tingkat tertentu yang seperti halnya dilakukan atas namanya sendiri. Demikian pula terhadap agen korporasi yang memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan kewajiban korporasi lalu dalam melaksanakan kewajiban tersebut, maka ia secara individu bertanggung jawab. Setelah mencermati perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dan membandingkan dengan persfeksi *ius constituendum* sebagaimana tertera dalam Rancangan KUHP Tahun 2014-2015 menurut hemat penulis tampak dengan jelas kecenderungan untuk memperbaharui sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh hukum pidana sekarang ini. Perkembangan tersebut dilatar belakangi oleh perkembangan masyarakat yang sangat pesat baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun di bidang ekonomi dan perdagangan. Perkembangan tersebut ditandai dengan kecenderungan untuk menerima penyimpangan atau pengecualian asas kesalahan.

D. Relevansi Penerimaan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana

Dalam rangka mengatasi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks tersebut, nampaknya hukum pidana klasik yang menganut asas kesalahan sudah tidak mampu lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan di bidang hukum pidana dengan mengakui bahwa asas kesalahan bukan bukan lagi satu-satunya asas yang dapat dipakai. Dalam hukum pidana modern

pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang tersebut tidak mempunyai kesalahan sama sekali.

Alasan utama untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan itu adalah demi perlindungan masyarakat, karena untuk delik-delik tertentu (seperti tindak pidana korporasi) sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Dalam hal ini ada tiga macam bentuk atau model sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu: a) pertanggungjawaban pidana mutlak, b) pertanggungjawaban pidana pengganti, dan c) pertanggungjawaban korporasi.

1) Pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*)

Pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pelaku sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sesuai yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap bathinnya. Asas ini diartikan dengan istilah *liability without fault*. Unsur pokok dalam strict liability adalah perbuatan (*actus reus*), sehingga yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens rea*. Curzon, L.B., mengemukakan tiga alasan dianutnya *strict liability*, yakni:

- a) Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b) Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat; dan
- c) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.⁶

2) Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*)

Pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, melainkan bertanggung jawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Dalam perkara pidana, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, yaitu:

- a) *There must relationship between X and Y which is sufficient to justify the imposition of vicarious liability;*
- b) *The criminal conduct committed by Y must be referable in some particular way to relationship between X and Y.*⁷

Disamping dua syarat tersebut diatas, terdapat dua

6. Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm.141.

7. Marcus Fletcher, 1990, A-Level Principle of English Law, 1st Editon, HLT Publication, London, hlm.194.

prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan *vicarious liability*, yaitu prinsip pendeligan (*the delegation principle*) dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*).

3) Pertanggungjawaban pidana korporasi

Pada mulanya orang menolak untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Alasannya, korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga ia tidak mungkin kesalahan. Disamping itu pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi. Namun, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi, maka timbul pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Dikatakan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya dalam kaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya. Tentu saja pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi biasanya pidana denda atau berupa tindakan yang lain, seperti tindakan tata tertib atau tindakan administratif.⁸

Ada dua cara untuk dapat memidana korporasi, yaitu: (1) korporasi dapat dikenakan pidanaberdasarkan asas *vicarious liability* atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya, dan (2) korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan teori identifikasi. Pengadilan mengakui tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan urusan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.⁹

Teori identifikasi tersebut adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan bahwa "*the act and state of ind of the person are the act and state of mind of the corpotion*".¹⁰ (tindakan dan kehendak dari deriktur adalah juga merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi).

Korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana, sehingga pertanggungjawaban korporasi (*enterprise liability*) tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pernyataan yang muncul adalah sampai sejauh mana asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi mempunyai relevansi untuk diterapkan di Indonesia?. Dengan kata lain, sampai sejauh mana relevansinya dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka ada beberapa tolok ukur yang dapat dipergunakan sebagai dasar pembeda, yaitu: (1) dasar pembeda teoretis, (2) dasar pembeda sosiologis, dan dasar pembeda filosofis.

1) Dasar Pembeda Teoretis

Relevansi teoretis ini perlu dikemukakan dengan pertimbangan apakah keberlakuan suatu kaidah hukum tidak bertentangan kecenderungan perkembangan pemikiran secara global. Relevansi teoretis ini juga harus dikaitkan jalan pikiran ilmiah kalangan akademisi hukum, artinya, apakah kaidah hukum yang baru diintrodusir itu dapat diterima atau ditolak oleh kalangan ilmuwan hukum dengan berbagai alasan dan argumentasi yang dikemukakan.

Alasan dan argumentasi para ahli hukum tersebut di samping didasarkan pada pemikiran abstrak mereka juga didasarkan pada realitas yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu pembahasan mengenai relevansi teoretis ini tidak dapat dilepaskan dan realitas yang ada dalam masyarakat, baik realitas mengenai peraturan perundang-undangannya, maupun realitas dalam penegakan hukumnya melalui putusan pengadilan (Yurisprudensi).

Diinterodusirnya sistem pertanggungjawaban yang menyimpang dari asas kesalahan merupakan pengaruh dari sistem hukum *common law*. Sistem pertanggungjawaban tersebut dianut mengingat perkembangan masyarakat yang sangat cepat baik di bidang industri, ekonomi, maupun perdagangan. Kenyataan ini membuktikan bahwa hukum berkembang dengan mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakatnya.

Pendapat Henry Meine yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa: "tahap-tahap perkembangan dari ikatan kekerabatan yang primitif menuju menuju negara modern yang bersifat teritorial. Di sini bisa dilihat betapa hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri seyogyanya harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat."¹¹

Dicantulkannya penyimpangan terhadap asas kesalahan ini mendapat tanggapan pro dan kontra di kalangan ahli hukum Schaffmesiter menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan *mens rea*. Namun, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai pertentangan (*contradiction*), tetapi juga harus dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, keseimbangan antara kedua kepentingan itulah oleh beliau dinamakan sebagai asas monodualistik.¹²

Namun terlepas dari semua itu, Barda Nawawi Arief tetap memberikan batas-batas yang harus

8. Sue Titus Reid, 1978, *Criminal Law*, 3rd Edition, Prentice Hall, New Jersey, hlm.51.

9. Peter Siago, 1989, *Criminal Law*, 3rd Edition, Sweet & Maxwell, London, hlm.143-144.

10. Richard Card, 1984, *Introduction to Criminal Law*, 10th Edition, Butterworths, London, hlm.123.

11. Satjipto Rahardjo, 2011, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 102-103

12. Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapeta Selekt Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.29-30.

diperhatikan dalam menerapkan asas ketiadaan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana ini. Batas-batas tersebut adalah:

- a) Sejauh mana akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan delik-delik baru itu mengancam kepentingan umum yang sangat luas dan eksistensi pergaulan hidup sebagai totalitas?.
- b) Sejauh mana nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila membenarkan asas ketiadaan kesalahan sama sekali? Dengan demikian inti permasalahannya menurut Barda Nawawi Arief adalah berkisar pada sejauh mana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu harus diperluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas. Masalah ini jelas bukan masalah yang mudah. Lebih jauh beliau juga mengingatkan bahwa pertimbangan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terlebih melakukan yang derastis dari konsep kesalahan yang diperluas sedemikian rupa sampai pada konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali. Hal yang terakhir ini merupakan akar yang paling dalam nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pembeneran penyimpangan terhadap asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikaji atas dasar tujuan hukum pidana dan pemidanaan yang bersifat integratif dalam rangka perlindungan sosial, yaitu: (1) pencegahan umum dan khusus, (2) perlindungan masyarakat, (3) memelihara solidaritas masyarakat, dan (4) pengimbalan atau pengimbangan. Alasan perlunya perumusan *strict liability* dan *vicarious liability* dalam pemidanaan korporasi merupakan refleksi dalam menjaga kepentingan sosial.

2) Dasar Pembener Sosiologis

Relevansi sosiologis ini dibutuhkan untuk menilai sejauhmana penyimpangan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dapat diterima oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, ada dua teori yang dikenal, yaitu teori pengakuan dan teori kekuasaan. Kedua teori tersebut digunakan oleh Soerjono Soekanto dalam menilai keberlakuan hukum adat di Indonesia, juga akan dipergunakan dalam menilai sejauhmana penyimpangan asas kesalahan itu dapat diperlakukan atau tidak dalam masyarakat Indonesia.¹³

Menurut teori pengakuan, berlaku tidaknya suatu norma hukum itu ditentukan oleh sejauh mana masyarakat menerima dan mengakui sebagai norma yang ditaati. Secara ekstrem menurut pandangan teori pengakuan, suatu ketentuan hukum baru boleh

dianggap sebagai hukum apabila ia diakui secara sah oleh masyarakat sendiri. Sedangkan menurut teori kekuasaan, berlaku tidaknya suatu norma itu dilihat sejauh mana norma itu diperlakukan oleh suatu kekuasaan tertentu. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa dalam pandangan teori kekuasaan, suatu norma hukum itu berlaku karena kekuatannya sendiri yang bersifat perintah, terpisah dari pertimbangan ada tidaknya pengakuan dari masyarakat yang diaturnya.

Pertanggungjawaban pidana yang menyimpang dari asas kesalahan apabila dikaitkan dengan teori pengakuan masyarakat, pertama-tama dapat dilihat kehidupan masyarakat pada waktu dulu hingga sekarang. Kehidupan pada waktu dulu tidak dapat dijelaskan dari adat istiadat yang pernah dipakai sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan perkembangan masyarakat yang lebih dikenal dengan hukum adat.

Dalam hukum adat disamping orang sebagai subjek hukum, juga diakui persekutuan hukum, persekutuan keluarga, dan persekutuan daerah. Di beberapa daerah kepulauan Indonesia sering terjadi bahwa kampung pelaku kejahatan atau kampung tempat terjadinya suatu pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing, diwajibkan membayar denda atau kerugian golongan keluarga orang yang dibunuh atau yang kecurian. Begitu pula keluarga si penjahat diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh salah seorang warganya.

Pengakuan terhadap subjek hukum selain orang, seperti badan hukum, persekutuan, ataupun perkumpulan masyarakat dapat dikatakan merupakan pemikiran yang maju, mengingat yang dapat menjadi subjek hukum itu tidak hanya manusia sebagai pribadi (manusia alamiah). Dengan adanya pengakuan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah sejak dulu menerima adanya subjek hukum selain manusia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perkembangan pemikiran subjek delik dalam hukum pidana sekarang ini mempunyai relevansi secara sosiologis dengan masyarakat Indonesia.

Menurut hukum pidana adat, dalam masalah pertanggungjawaban pidana, tidak semata-mata menganut asas kesalahan sebagai unsur yang mutlak yang harus ada dalam suatu delik. Hukum pidana adat juga menuntut seseorang untuk bertanggungjawab walaupun tidak ada kesalahan sama sekali (seperti: *strict liability*). Disamping itu, hukum adat juga memberikan kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan orang lain atau persekutuannya atas delik yang telah dilakukan oleh anggota persekutuan tersebut. Tindakan reaksi atau koreksi itu tidak hanya dapat dikenakan pada kerabat atau keluarganya, atau mungkin juga dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu

13. Soerjono Soekanto, 1979, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Akademika, Jakarta, hlm. 5-6.

(seperti: *vicarious liability*).¹⁴

Apabila dikaitkan dengan teori kekuasaan, maka berpengaruh tidaknya asas yang menyimpang dari asas kesalahan dalam situasi Indonesia dewasa ini sehingga dikatakan relevan untuk dijadikan bahan bagi kekuatan moral dan politik. Artinya, sejauh mana penyimpangan asas kesalahan itu didukung oleh moralitasnya sendiri untuk berlaku dan sejauh mana penyimpangan asas kesalahan itu dibeikan kekuatan untuk berlaku dalam masyarakat Indonesia. Hal ini berarti juga diberlakukan tidaknya penyimpangan asas kesalahan itu di Indonesia menyangkut persoalan politik hukum dan politik kriminal yang diterapkan di Indonesia. Penyimpangan asas kesalahan itu, dengan pembatasan-pembatasan yang ketat dapat saja diperlakukan atau tidak diberlakukan di Indonesia, bergantung pada bagaimana sikap pembentuk undang-undang untuk menentukannya.¹⁵

Melihat hukum pidana dalam perspektif *ius constituendum*, penyimpangan asas kesalahan itu sudah diterima oleh pembentuk Rancangan KUHP 2014-2015. Pertimbangannya adalah mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat yang diikuti perkembangan bentuk dan modus operandi kejahatan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan refleksi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, sejauh mengenai pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sosiologis, baik menurut teori pengakuan masyarakat maupun teori kekuasaan, dapat dikatakan bahwa penyimpangan asas kesalahan cukup mempunyai relevansi dijadikan sebagai salah satu bahan utama dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

3) Dasar Pembenaar Filosofis

Keberlakuan secara teoretis dan sosiologis sebagaimana telah diuraikan di atas perlu ditelaah lebih jauh kesesuaiannya dengan alam pikiran hukum dan falsafah hukum nasional adalah Pancasila. Sebagai ideologi negara Pancasila, bahwa kelima sila yang menerapkan prinsip dasar serta pedoman bagi bangsa Indonesia dan hidup kenegaraannya.

Diintroduksinya penyimpangan terhadap asas kesalahan pada dasarnya merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens rea*, karena menurut asas *mens rea*, seseorang yang dituduh dibuktikan terlebih dulu kesalahannya. Namun, dengan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang diikuti pula dengan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, yaitu munculnya perbuatan yang sifatnya ringan tetapi sangat membahayakan masyarakat, maka pembuktian unsur kesalahan dalam

pertanggungjawaban pidana korporasi sangat sulit dalam praktik penegakan hukumnya. Adanya keharusan untuk membuktikan kesalahan (terutama unsur kesengajaan) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, cenderung akan memberi peluang kepada korporasi untuk memperoleh profit (menguntungkan) dengan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang penting tertentu yang bertujuan untuk memelihara kepentingan sosial. Akibatnya, kepentingan sosial dan kepentingan umum menjadi terancam.

Dari uraian di atas, tampak dengan jelas terdapat tarik menarik antara kepentingan pribadi (pelaku delik) dengan kepentingan umum. Seandainya asas kesalahan tetap dipertahankan berarti kepentingan pelaku delik didahulukan, tetapi kepentingan umum dikorbankan. Sebaliknya, jika penyimpangan asas kesalahan ditetapkan pada semua perbuatan pidana, berarti kepentingan umum didahulukan dan kepentingan pelaku delik dikorbankan. Oleh karena itu, diambil jalan tengah, yaitu penyimpangan asas kesalahan diterima, tetapi dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana tertentu yang mengatur kepentingan umum atau sifatnya ringan (*regulatory offences, public welfare offences, mala prohibita*). Apabila kebijakan seperti itu dijalankan, maka berarti salah satu prinsip dasar dari Pancasila, yakni adanya keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi (asas monodualistik) telah dijalankan. Berdasarkan dari argumen di atas, hemat penulis penerimaan terhadap asas yang menyimpang dari asas kesalahan adalah tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila. Dengan kata lain, penyimpangan asas kesalahan itu mempunyai relevansi filosofis.

III. SIMPULAN

KUHP tidak dapat menjarang korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana, karena masih menganut prinsip subjek hukum hanyalah manusia alamiah. Beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP telah mulai menyimpang dari asas umum tersebut, dengan mencoba menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan masalah pertanggungjawaban pidananya.

Dalam perspektif *ius constituendum* subjek tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidananya telah dirumuskan secara tegas dan terperinci dalam naskah rancangan KUHP 2014-2015, Pasal 162, Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Dengan demikian secara prinsip telah diterima korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, sehingga korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana.

Penerimaan terhadap asas yang menyimpang dari asas kesalahan adalah tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila. Dengan kata lain, penyimpangan asas kesalahan itu mempunyai relevansi yuridis,

14. I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, hlm.19-27.

15. Jimly Asshiddiqi, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, hlm.216-217.

sosiologis, dan filosofis

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief (Penyunting), 1999, Pertanggungjawaban pidana korporasi (Bahan Bacaan Kapita Selektu Hukum Pidana), Program S2 (Magister) Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2003, Kapita Selektu Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , dan Muladi, 1992, Teori-Teori & Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Jimly Asshiddiqi, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Angkasa, Bandung.
- Muladi, 1995, Korban Kejahatan Korporasi, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, 3-15 Desember.
- Marcus Fletcher, 1990, A-level Principle of English Law, 1st Edition, HLT Publication, London.
- Peter Siago, 1989, Criminal Law, 3rd Edition, Sweet & Maxwell, London.
- Richard Card, 1984, Introduction Criminal Law, 3rd Edition, 10th Edition, Butterworths, London.
- Sue Titus Reid, 1978, Criminal Law, 3rd Edition, Prentice Hall, New Jersey.
- Soerjono Soekanto, 1979, Masalah Kedudukan dan Pranata Hukum Adat, Akademika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2011, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
- Shofie, Yusuf, 2002, Pelaku Usaha dan Tindak Pidana Korporasi, Chalia Indonesia, Jakarta.
- Suartha, I Dewa Made, 2015, Hukum Pidana Korporasi, Perspektif Pertanggungjawaban

pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Setara Press, Malang.

Widnyana, I Made, 1993, Kapita Selektu Hukum Pidana Adat, PT. Eresco, Bandung.

Perundang-undangan

Undang Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang Undang RI No. 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Undang Undang Nomor RI 7 Tahun 1957 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

\Undang Undang RI No.1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. Undang Undang RI No. 2 Tahun 2002 jo. Undang Undang RI No. 15 dan 16 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris